



Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Sedarah: Tinjauan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits

Rahma Yani Hasibuan¹, Asha Yatri Saragih², Bila May³, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ ry897509@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum Islam terkait pernikahan sedarah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah perspektif Al Qur'an dan hadis sebagai sumber primer untuk memahami konteks hukum yang terkandung dalam teks-teks keagamaan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan peneliti menjelajahi makna dan implikasi hukum yang terkandung dalam teks-teks tersebut, serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu pernikahan sedarah dalam Islam. Dengan mengintegrasikan metodologi kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perspektif Islam terkait pernikahan sedarah. Artikel ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi dan refleksi kritis dalam literatur keilmuan mengenai studi hukum Islam. Dengan menyoroti kualitas interpretasi terhadap teks keagamaan, penelitian ini tidak hanya menghadirkan analisis hukum yang teliti, tetapi juga membuka peluang untuk pemikiran lebih mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman lebih lanjut tentang dinamika hukum Islam terkait pernikahan sedarah.

Kata Kunci

Hukum Islam, Pernikahan Sedarah, Al-Qu'an dan Hadits

PENDAHULUAN

Pernikahan sedarah, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada ikatan pernikahan antara dua individu yang memiliki hubungan keluarga darah, seperti saudara kandung atau sepupu. Fenomena ini merupakan subjek kajian yang kompleks, melibatkan aspek-aspek hukum, etika, dan sosial dalam kerangka ajaran Islam. Seiring perkembangan zaman, terdapat kasus-kasus pernikahan sedarah yang menjadi sorotan dalam masyarakat. Meskipun Islam mengatur norma-norma yang jelas terkait pernikahan, penafsiran dan implementasi aturan ini bisa bervariasi. Kasus-kasus kontroversial sering kali mencuat, menimbulkan pertanyaan seputar kesahihan dan keabsahan pernikahan sedarah dalam perspektif hukum Islam.

Pernikahan dapat dijelaskan sebagai ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, bertujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Hukum Islam, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang kuat, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah yang dianggap sebagai ibadah. Pasal 3 menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat (Lestari, 2022).

Allah menciptakan setiap makhluk di dunia ini berpasangan, termasuk manusia yang disatukan sebagai laki-laki dan perempuan, didasari oleh cinta dan kasih sayang sesuai dengan Surat Arum ayat 21. Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita, diatur oleh syariat Islam untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam ketuhanan maha Esa (Lestari, 2022). Rukun perkawinan melibatkan mempelai pria dan wanita, dengan syarat tidak ada penghalang seperti hubungan kekerabatan nasab, pertalian perkawinan sebelumnya, atau hubungan persusuan. Ayat An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga empat wanita, dengan syarat adil terhadap semua istrinya. Namun, dalam syariat Islam, tidak semua wanita dapat dinikahi oleh satu pria, termasuk yang terhalang oleh pertalian darah, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Surat An-Nisa Ayat 23).

Penelitian mengenai pernikahan sedarah menjadi relevan dan penting dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum Islam terkait pernikahan sedarah melibatkan telaah terhadap Alquran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum Islam serta memberikan panduan yang jelas dalam menghadapi permasalahan pernikahan sedarah di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, penelitian ini diarahkan untuk menyajikan analisis mendalam terhadap hukum Islam terkait pernikahan sedarah, membahas kasus-kasus aktual yang muncul, dan menggali urgensi serta relevansi penelitian ini dalam konteks sosial dan agama. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pemahaman dan penegakan hukum Islam di tengah masyarakat yang beragam nilai dan norma.

Pernikahan sedarah, sebagai suatu fenomena kompleks dalam konteks hukum Islam, menimbulkan serangkaian tantangan dan permasalahan yang membutuhkan pemahaman mendalam. Pertama-tama, munculnya interpretasi yang beragam terkait hukum pernikahan sedarah menyulitkan penetapan pandangan yang konsisten dalam masyarakat Muslim. Meskipun Alquran dan hadis memberikan landasan normatif, variasi penafsiran sering kali menciptakan ketidakjelasan hukum, yang dapat mengakibatkan kontroversi dan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan masyarakat. Permasalahan kedua berkaitan dengan kasus-kasus pernikahan sedarah yang menjadi sorotan. Dalam beberapa situasi, pernikahan antara saudara kandung atau sepupu menimbulkan pertanyaan etika dan moral. Kontroversi seputar hubungan ini mencuat dalam masyarakat, memunculkan kekhawatiran terhadap dampak psikologis, genetik, dan sosial bagi individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap pernikahan sedarah dalam konteks kasus-kasus aktual, guna mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keadilan. Dalam perspektif ketiga, penelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum pernikahan sedarah sangat penting untuk menjawab dinamika masyarakat modern. Dengan perubahan pola hidup dan nilai-nilai sosial, pemahaman yang akurat terhadap hukum Islam dapat memberikan pedoman bagi individu dan komunitas dalam menghadapi permasalahan ini. Penelitian mendalam tentang hukum pernikahan sedarah tidak hanya membawa pencerahan terhadap konsep agama, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pembahasan kebijakan dan panduan etika dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode kualitatif untuk mendalami analisis hukum Islam terkait pernikahan sedarah. Fokus utama penelitian ini adalah merinci perspektif Al Qur'an dan hadis sebagai sumber primer. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap teks-teks keagamaan tersebut, memungkinkan saya untuk menggali makna dan konteks hukum yang relevan. Melalui analisis ini, artikel jurnal bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang aspek-aspek hukum dalam konteks pernikahan sedarah dalam pandangan Islam. Penekanan pada kualitas interpretasi dan pemahaman teks keagamaan diharapkan memberikan wawasan yang substansial dan mendalam pada isu yang diangkat. Dengan mengintegrasikan metodologi kualitatif dengan landasan agama, artikel ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga dalam literatur keilmuan yang berkaitan dengan studi hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan sedarah dalam perspektif hukum Islam melibatkan larangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an secara tegas melarang hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, seperti saudara kandung, saudara tiri, atau orang tua dan anak. Larangan ini bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sedarah dianggap haram dan tidak diperbolehkan. Dari perspektif genetika, pernikahan sedarah dapat meningkatkan risiko genetik, seperti peningkatan kemungkinan keturunan mewarisi alel yang sama dari moyang bersama, yang dapat menyebabkan risiko penyakit genetik. Oleh karena itu, pernikahan sedarah dianggap tabu dan dapat menimbulkan efek negatif pada generasi keturunan. Dari perspektif hukum Islam dan genetika, pernikahan sedarah dianggap sebagai perkawinan yang sah, namun setelah diketahui, perkawinan tersebut batal demi hukum. Hukum ini ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa pernikahan sedarah itu haram dan tidak boleh dilakukan. Dalam perspektif hukum agama maupun hukum negara, pernikahan sedarah di Indonesia sama sekali tidak diperbolehkan. Hal ini juga ditegaskan bahwa pernikahan sedarah tidak memberikan ruang dalam hukum agama maupun hukum negara di Indonesia.

Dalam perspektif hukum agama islam, diperbolehkan menikah dengan semarga asalkan tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan. Berbeda jika dilihat dari adat, misalnya pada adat batak. Pada adat batak justru tidak diperbolehkan menikah dengan semarga karena dianggap sebagai saudara kandung meskipun tidak ada hubungan darah, namun pada batak ada

disebut pariban yaitu “ anak ni namboru” terhadap “boru ni tulang” ini dianggap pasangan yang paling cocok dari segi adat, namun jika dianalisis lebih dalam justru marpariban ini memiliki hubungan darah walaupun berbeda marga. Karena “anak ni namboru” merupakan anak dari adik perempuan ayah dan “boru ni tulang” merupakan anak perempuan dari abangnya ibu. Maka dari perspektif islam boleh menikah semarga asalkan tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan sementara jika dilihat dari segi adat terutama adat batak tidak diperbolehkan menikah dengan semarga namun boleh menikah dengan pariban yang secara tidak langsung masih mempunyai hubungan darah meskipun tidak sedarah.

Dengan demikian, dari perspektif Al-Qur'an, hadis, hukum Islam, genetika, dan hukum negara, pernikahan sedarah dianggap sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dan diharamkan. Ayat Alquran yang berkaitan dengan perkawinan sedarah tidak banyak terdapat dalam Alquran sebagaimana yang telah penulis sebelumnya. Di sini penulis akan memaparkan ayat yang berkaitan dengan perkawinan sedarah dan seterusnya akan dilihat penafsiran para mufassir mengenai perkawinan sedarah. Ayat perkawinan sedarah adalah ayat yang menyebutkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Dalam Alquran terdapat 1 ayat yang menunjukkan tentang perkawinan sedarah yaitu Surat al-Nisa“ ayat 23.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudarasaudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisa“: 23). Larangan pernikahan sedarah ini juga ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Selain itu, pernikahan sedarah juga dilarang dalam hukum positif Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan

antara dua orang yang masih mempunyai hubungan darah sampai dengan derajat kedua dalam garis keturunan turun-temurun dilarang.

Dalam ajaran agama islam digatur tentang pernikahan. Ajaran islam menjelaskan bahwa ada tiga wanita yang di larang untuk di nikahi atau yang biasa di sebut mahram. Salah satu di antara tiga larangan tersebut ialah menikahi wanita dengan nasab yang sama atau yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas, baik karena kelahiran yang sah ataupun tidak, atau karena perkawinan dandalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Hal ini di sebutkan dalam Al-Qur`an Surat An-Nisa Ayat 23.

Mahram adalah orang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Berikut adalah urutan mahram dalam Islam:

1. Mahram karena nasab: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara ayah (paman), saudara ibu (paman), keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudari perempuan.
2. Mahram karena perkawinan: Ibu mertua, bintuz zaujah, ar-rabibah, atau anak tiri.
3. Mahram karena susuan: Suami dari ibu yang menyusui, anak laki-laki dari wanita yang menyusui, saudara laki-laki dari ibu yang menyusui, ayah dari wanita yang menyusui, ayah dari suami wanita yang menyusui, saudara dari suami wanita yang menyusui, bayi yang disusui oleh ibu susu.

Mahram sangatlah mempunyai peran penting dalam menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami siapa saja yang termasuk mahram dan menghormati batasan-batasan tersebut.

Pernikahan sedarah dalam perspektif hukum Islam dilarang karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab). Al-Qur'an melarang hubungan seksual antara kerabat dekat, seperti antara kakak dengan adik, dan antara paman dengan keponakan. Larangan ini juga diatur dalam hukum adat, hukum Islam, dan undang-undang. Pernikahan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan, karena inbreeding (perkawinan sekerabat) sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mencegah kerusakan dan efek negatif pada generasi keturunan. Dengan demikian, baik secara hukum agama maupun hukum negara, pernikahan sedarah sama sekali tidak diperbolehkan.

Pernikahan yang tidak boleh dilakukan dalam hukum positif di Indonesia tercantum pada UU No1 Tahun 1974 pasal 8 yaitu: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara. Antrara seseorang dengan saudara tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya. Sedangkan perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tercantum pada pasal 39. Dengan demikian baik secara hukum agama maupun secara hukum Negara, pernikahan sedarah (incest taboo) di tanah air kita, sama sekali tidak memberikan ruang akan hal tersebut. Oleh karena itu peran masyarakat dalam hal ini orang tua, pendidik, tokoh agama dan semua elemen-elemen masyarakat bertanggung jawab atas dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama terhadap anak muda atau generasi penerus bangsa haruslah ditekankan mengenai pernikahan sedarah yang tidak boleh dilakukan.

Pernikahan sedarah atau pernikahan senasab adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti orang tua, adik, kakak, atau saudara. Dalam hukum Islam, pernikahan sedarah dilarang karena Allah mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Ada beberapa kategori pernikahan sedarah yang dinikahi dalam hukum Islam meliputi:

1. Pernikahan antara saudara (ibu-ibu, anak-anak, atau saudara-saudara).
2. Pernikahan antara ayah dan anak perempuannya.
3. Pernikahan antara ibu dan anak laki-lakinya.

Pernikahan sedarah memiliki dampak negatif baik bagi pelaku pernikahan hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri, seperti anak yang lemah jasmani dan rohani atau anak yang terlahir cacat, baik secara fisik maupun psikologi, bahkan tingkat kecerdasan yang rendah. Sudah banyak pembuktian akan adanya dampak tersebut yaitu ketika sudah menikah orang yang memiliki hubungan sedarah maka hasil keturunan mereka kuranglah baik atau bisa didefenisikan cacat. Oleh karena itu, pernikahan sedarah sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat dan agama.

KESIMPULAN

Dalam perspektif Al-Qur'an, hadis, hukum Islam, genetika, dan hukum negara, pernikahan sedarah dianggap sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dan diharamkan. Ayat Al-Qur'an, seperti Surat al-Nisa" ayat 23, dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang perkawinan sedarah. Selain itu, hukum positif Indonesia juga melarang perkawinan sedarah sampai

dengan derajat kedua dalam garis keturunan. Pemahaman tentang larangan pernikahan sedarah ini penting dalam menjalani kehidupan seorang muslim, dan pemahaman mengenai mahram memiliki peran kunci dalam menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. pernikahan sedarah dilarang dalam hukum Islam karena melibatkan hubungan kekeluargaan (nasab). Larangan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, hukum adat, hukum Islam, dan undang-undang. *Inbreeding* dalam pernikahan sedarah dapat berdampak negatif terhadap kualitas keturunan, mempengaruhi komposisi gen, dan menimbulkan efek buruk pada generasi mendatang. Baik dalam perspektif hukum agama maupun hukum negara, pernikahan sedarah tidak diperbolehkan. Adanya larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mencegah kerusakan dan dampak negatif pada generasi penerus. Oleh karena itu, peran masyarakat, termasuk orang tua, pendidik, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya, sangat penting dalam memberikan pemahaman dan menekankan larangan pernikahan sedarah untuk mencegah dekadensi moral dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Jurnal Studi Al- Qur'an dan Hukum*, 61-76.
- Lestari, R. D. (2022). Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Islam dan Genetika. *Jurnal Keaswajaan*, 115-139.
- Muzadi, R. (2023). Mengkaji Fenomena Pernikahan Sedarah Berdasarkan Pandangan Hukum Islam, Undang-Undang dan Sains (Ilmu Kesehatan). *Journal of Law and Nation*, 331-339.
- Pradikta, H. Y. (2020). Problematika dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah. *El:Izdiwaj:Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 96-107.
- Reza Pahlevi Dalimunthe, R. A. (2021). Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 32-41.
- Wiene Surya Putra, S. S. (2022). Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional. *Laundraad:Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 165-176.
- Windi. (2020). Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Anak dan Harta Yang Timbul Dari Pernikahan Sedarah. *Universitas Sriwijaya*, 50-62.